

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dilahirkan manusia itu telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, karena manusia satu dengan yang lain saling membutuhkan, sebab manusia merupakan makhluk sosial (*Zoon Politicon*). Salah satu bentuk manifestasi dari dorongan hidup bersama adalah keluarga. Dalam hidup bermasyarakat kehidupan berkeluarga merupakan inti hubungan antara manusia, sehingga menjadi dasar dari kehidupan bermasyarakat yang akhirnya membentuk bangsa dan negara.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pasal di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan melakukan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Bahagia artinya diharapkan keluarga akan memberikan kebahagiaan bagi tiap anggota keluarga. Selain itu diharapkan keluarga yang terbentuk tersebut akan berlangsung untuk selamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian.

Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan adalah perbuatan yang suci (*sakramen, samskara*), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi

¹Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke enam, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.² Pada kenyataannya, tidak semua perkawinan bisa berjalan dengan baik. Ada keluarga yang dalam perkawinannya itu sering terjadinya pertengkaran dan ujung-ujungnya berakhir dengan perceraian.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pada ayat (2) menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dengan terjadinya perceraian akan menimbulkan akibat hukum, salah satunya terhadap harta benda perkawinan, yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Dari penjelasan Pasal 37 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut dapat dilakukan sendiri secara kekeluargaan oleh para pihak, namun apa bila penyelesaian secara kekeluargaan itu tidak bisa dilakukan, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan.

²Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10.

Salah satu perkara yang pembagian harta bersamanya tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan adalah perkara Nomor.11/Pdt.G/2019/PTA.Pdg. Dalam perkara tersebut Donnevi Anas (Penggugat/Pembanding) yang menikah dengan Refita Asly (Tergugat/Terbanding) pada tanggal 22 Desember 2007, kemudian bercerai pada tanggal 2 Mei 2018.

Selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yang berupa perabotan rumah tangga. Setelah terjadinya perceraian Penggugat menginginkan agar harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi secara adil, namun pihak Tergugat ingin menguasai semuanya sehingga terjadilah perselisihan. Dengan alasan itulah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama pada tanggal 11 Juli 2018 dan karena hasil putusan Pengadilan Agama kurang memuaskan maka Penggugat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal 02 Januari 2019.

Pada tanggal 10 April 2019, keluarlah putusan bahwa hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menetapkan harta bersama tersebut di bagi dua, dan jika tidak bisa dibagi secara natura, agar dijual secara lelang di muka umum dan membagi hasilnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hakim.

Penelitian ini ingin mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut, mengingat harta bersama tersebut adalah benda bergerak yang jumlahnya 32 jenis barang, yang terdiri dari:

1. Satu buah tempat tidur motif jati ukuran 200 x 200
2. Satu buah kasur merk dreamline ukuran 200 x 200
3. Satu buah tempat tidur ukuran 200 x 160
4. Satu buah kasur merk ghudo ukuran 200 x 160

5. Satu buah tempat tidur 2 in 1 type dreamline kid ukuran 200 x 110
6. Satu buah AC split merk LG ukuran 2 PK
7. Satu buah AC split merk Sharp ukuran 1 PK
8. Duah buah AC split merk Sharp ukuran $\frac{3}{4}$ PK
9. Satu set kichen set
10. Satu buah kompor gas merk Modena ukuran 2 buah kompor
11. Satu buah penghisap asap dapur merk Modena Cooker Hood
12. Satu buah Micrawave merk Sharp
13. Satu buah lemari es merk LG ukuran 620 liter
14. Satu buah lemari pakaian motif jati ukuran panjang 2 m, tinggi 3,2 m.
15. Satu buah meja makan motif jati terdiri dari 6 kursi
16. Satu buah lemari panjang kaca motif minimalis ukuran panjang 1,5 m tinggi 2 m
17. Satu buah lemari pakaian
18. Satu buah meja lemari motif jati ukuran panjang 1,5 m tinggi 0,9 x 0,40 m
19. Satu pasang kursi warna orange
20. Satu set kursi tamu model sofa warna hitam
21. Satu set kursi santai
22. Satu buah meja lemari TV motif jati ukuran panjang 2,0 m tinggi 0,80 m lebar 0,40 m
23. Satu buah meja lemari TV motif jati ukuran panjang 1,5 m tinggi 0,80 m lebar 0,40 m
24. Satu pasang kursi santai warna orange
25. Satu set meja rias

26. Satu buah kaca rias
27. Satu buah water heater merk Ariston
28. Dua buah Shower merk
29. Satu unit TV 32 inci merk LG
30. Satu unit TV 42 inci merk Sony
31. Satu set sound system
32. Satu buah rak sepatu

Dari jenis-jenis barang tersebut sulit untuk dibagi secara natura, dan kalau dilelang barangnya harganya akan rendah sekali. Oleh karna itu penulis merasa tertarik melihat bagaimana pelaksanaan pembagiannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti secara langsung dengan judul **“EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NOMOR.11/Pdt.G/2019/PTA.Pdg DALAM HAL PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor. 11/Pdt.G/2019/PTA.Pdg?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor. 11/Pdt.G/2019/PTA. Pdg dan upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor. 11/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor.11/Pdt.G/2019/PTA.Pdg dan upaya mengatasinya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis sosiologis berupa penelitian lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan data primer. Disamping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penulis menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama.. Data tersebut dikumpulkan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap para pihak/kuasa hukum sebagai responden, saksi-saksi, hakim sebagai informan,
- b. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan.³ Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer.⁴ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, artikel dan putusan Pengadilan Tinggi Agama.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan responden dan informan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan, di mana pertanyaan diarahkan untuk

³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13

⁴ *Ibid.*

- b. menggali topik yang telah ditetapkan dan dimungkinkan timbul pertanyaan-pertanyaan baru yang menyertainya.
- c. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan data sesuai permasalahan, lalu diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.